



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Badung-Bali
Telepon: (0361) 701954, 701812 (hunting)
Laman: www.unud.ac.id

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Menimbang

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 7);

9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran keputusan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jimbaran

pada tanggal 5 Agustus 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

I PUTU GEDE ADIATMIKA
NIP 196603091998021003



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : 1 Tahun 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Ruang Bangsa Gedung Rektorat Universitas Udayana Kampus Unud Jimbaran telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi/Data: Identitas Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	Selama yang dibutuhkan (Sesuai Peraturan Perundang-undangan)
2	Data nilai mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan dan yang bersangkutan		Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan dan yang bersangkutan
3	Soal dan jawaban ujian tes masuk	Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga tidak terjadi kecurangan	10 (sepuluh) Tahun

4	Proposal penelitian mahasiswa	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan	Dibuka setelah penelitian selesai dan ada persetujuan tertulis dari penulis	Memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual	5 (lima) Tahun
5	Daftar riwayat studi mahasiswa	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan dan yang bersangkutan
6	Biodata alumni	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan dan yang bersangkutan
7	Borang akreditasi dan data pendukung borang	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 (lima) Tahun
8	Dokumen pengadaan barang/jasa dari penyedia Barang/jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; 3. Pasal 44 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dibuka setelah mendapat persetujuan pimpinan dan setelah proses pelaksanaan pekerjaan selesai atau pada saat proses audit	Mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antar kompetitor	5 (lima) Tahun

9	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang dan jasa	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat		2 (dua) Tahun
10	Hasil Detail Engineering Design (DED) dari Konsultansi Perencana	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Penyalahgunaan hak cipta	10 (sepuluh) Tahun
11	Dokumen penawaran	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Penyalahgunaan dokumen penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten	5 (lima) Tahun
12	Laporan keuangan sebelum diaudit	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Penyalahgunaan dokumen oleh pihak lain yang tidak berkompeten	1 (satu) Tahun
13	Dokumen terkait sanksi penjatihan hukuman disiplin atau pelanggaran etika dosen dan tenaga kependidikan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan dan yang bersangkutan








14	Data pribadi dosen dan tenaga kependidikan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkapkan data pribadi	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan dan yang bersangkutan
15	Data penilaian hasil rekrutmen dan seleksi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkapkan data pribadi	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan dan yang bersangkutan
16	Data gaji dan tunjangan, remunerasi dosen dan pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkapkan data pribadi	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan dan yang bersangkutan
17	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkapkan data pribadi	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan dan yang bersangkutan
18	Soal dan jawaban ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecurangan	10 (sepuluh) Tahun






19	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan terhadap kinerja atau perilaku individu pejabat atau staf	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan dan yang bersangkutan
20	Dokumen perjanjian kerjasama	Pasal 44 Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Sampai masa perjanjian berakhir dan ada persetujuan tertulis para pihak atau pada masa audit		5 (lima) Tahun
21	Data pribadi mitra kerjasama	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan		Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan dan yang bersangkutan
22	Proposal dan Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan		Memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual	5 (lima) Tahun





23	Nilai Proposal LPPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Memberi perlindungan terhadap data Reviewer	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan dan yang bersangkutan
24	Nilai Monitoring Evaluasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Memberi perlindungan terhadap data Reviewer	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan dan yang bersangkutan
25	Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan aplikasi, Username dan Password Akun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 16 ayat 1 butir b, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Pasal 44 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. 	Rawan disalahgunakan karena menyangkut sistem Universitas keseluruhan dan juga berisi data-data privat	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan dan yang bersangkutan



Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Informasi / PPID Unud	Kantor Pusat	
2.	Prof. Dr. I Gst Egs Wiksuana, SE.,MS	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	Kantor Pusat	
3.	Prof. Dr. Dr'n. I Nyoman Suarsana, M.Si	Ketua LPPM	Kantor Pusat	
4.	Prof. Dr. Ir. I Made Ait Karyawan Salain, DEA	Sekretaris LP3M	Kantor Pusat	
5.	Drs. I Komang Teken	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Kantor Pusat	

6.	Desak Putu Irianti, SE	Koordinator Sumber Daya Manusia, pada Biro Umum	Kantor Pusat	
7.	I Ketut Diarna Adhi, S.Kom	Sub Koordinator Akuntansi dan Pelaporan BMN pada Biro Umum	Kantor Pusat	
8.	Wayan Sukarta, S.E., M.Si	Sub Koordinator Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran pada BPKU	Kantor Pusat	
9.	I Gede Agus Sudarmayasa, SE., Ak., MM	Sub Koordinator Anggaran PNBK pada BPKU	Kantor Pusat	
10.	Ketut Desi Anggraeni Susilawati, SE., MM	Koordinator Kesejahteraan Mahasiswa, pada Biro Kemahasiswaan	Kantor Pusat	
11.	I Made Yusrantara, ST	Koordinator Akademik, pada BAKHM	Kantor Pusat	

12.	I Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom	Unit Sumber Daya Informasi	Kantor Pusat	
13.	Dra. Hamidiah Yunus	Koordinator Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, pada BAKHM / Tim PPIID	Kantor Pusat	
14.	Ni Luh Eka Lestari, S.S.,M.A.P	Sub Koordinator Hubungan Masyarakat / Tim PPIID	Kantor Pusat	
15.	I Wayan Sudiatmika, S.Sos	Penyusun Informasi dan Publikasi / Tim PPIID Unud	Kantor Pusat	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat dengan seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
 Rektor Universitas Udayana,

 I Nyoman Gde Antara
 NIP 196408071992031002